

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi yang didalamnya terdiri dari daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya atau yang biasa disebut dengan otonomi daerah. Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah ini berarti pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri, tak terkecuali juga mandiri dalam hal finansial (Zahari dalam Rizqy Ramadhan, 2019).

Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah di Indonesia, pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi. Penyediaan sumber daya keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, serta pinjaman, hibah, dan sumber daya lainnya kepada pemerintah daerah, semuanya termasuk dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Melalui penggalan, intensifikasi, dan perluasan potensi, keuangan daerah bertujuan untuk secara kreatif mendongkrak pendapatan asli daerah.

Kepala daerah kini memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Yang dimaksud dengan "Pendapatan Asli Daerah" (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil usaha milik daerah, pengelolaan kekayaan daerah tertentu, dan PAD lain yang dapat diterima. (Mardiasmo dalam Kader *et al.*, 2023). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Oleh karenanya, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Di samping itu, semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD (Rukmana dalam Nariswari, 2022).

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah, pemerintah daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat yang disebut pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan dan ditegaskan bahwa penempatan kewajibannya yaitu kepada rakyat. Salah satu indikator keberhasilan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu berupa pajak daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Menurut Siahaan (2013) dalam (Simbolon *et al.*, 2022) mengemukakan bahwa pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah, pemerintah daerah berwenang memungut pajak daerah, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan. Selain sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama bagi pemerintahan daerah, pajak juga berperan sebagai alat pengatur (*regulatory function*) dalam pemerintahan daerah. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Melihat dari fenomena tersebut dapat diketahui bahwa pajak memegang peran penting dalam suatu daerah, terutama dalam mendorong pembangunan daerah itu sendiri dan merupakan pemasukan dana yang sangat potensial karena besarnya penerimaan pajak akan meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik.

Menurut Yani (2002:55) dalam (Weni & Anwar, 2019) menyatakan retribusi daerah dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai layanan atau memberikan izin tertentu yang secara khusus ditawarkan dan/atau diberikan untuk kepentingan orang atau organisasi. Dapat dikatakan bahwa layanan ini bersifat langsung, artinya negara hanya memberikan manfaat kepada mereka yang membayar retribusi. Karena dampak langsungnya terhadap pendapatan asli daerah, pajak dan retribusi daerah menjadi pertimbangan penting ketika mencoba meningkatkan pendapatan asli daerah. Semakin banyak pajak dan retribusi daerah yang diterima suatu daerah, semakin banyak pula uang yang secara otomatis

dikumpulkan dan dibelanjakan untuk kemudian mengembangkan atau membangun daerah tersebut.

Retribusi daerah terbagi dalam beberapa jenis retribusi, yang salah satunya yaitu retribusi pelayanan kepelabuhan yang tergolong retribusi jenis usaha. Retribusi pelayanan pelabuhan adalah jenis retribusi yang didapatkan dari iuran masyarakat atas jasa kepelabuhanan, seperti berbagai fasilitas terkait kepelabuhanan yang dimiliki, dioperasikan, dan disediakan oleh pemerintah daerah, dipungut dalam bentuk retribusi jasa kepelabuhanan. Sementara itu, retribusi jasa kepelabuhanan didefinisikan sebagai jasa kepelabuhanan yang dimiliki, dioperasikan, dan disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 135.

Pembangunan ekonomi daerah yang kuat dan berkelanjutan menjadi salah satu tujuan utama setiap daerah di Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan dukungan dari berbagai aspek, salah satunya adalah pendapatan keuangan yang kuat dan stabil. Pada hakikatnya pembangunan daerah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat daerah. Terciptanya pembangunan daerah yang baik, efektif dan efisien, akan mewujudkan kemandirian daerah dan kesejahteraan yang merata. Oleh karena itu, dalam pembangunan daerah dibutuhkan kontribusi masyarakat yang tinggi. Sehingga dengan tingginya kontribusi masyarakat terhadap pembangunan daerahnya, dapat meningkatkan penerimaan daerah (Iyonu *et al.*, 2023).

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut dan sesuai dengan berlakunya Undang-Undang No. 33 Tahun 2024 tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka selain dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga bersumber dari lain-lain PAD yang sah. Pelaksanaan UU tersebut berpengaruh juga terhadap Kota Surabaya. Kota Surabaya adalah ibu kota dari provinsi Jawa Timur yang terletak antara 07°9' s.d 07°21' Lintang Selatan dan 112°36' s.d 112°54' Bujur Timur. Surabaya memiliki Pelabuhan Tanjung Perak yang merupakan salah satu pelabuhan pintu gerbang di Indonesia yang menjadi pusat distributor barang ke kawasan timur Indonesia, khususnya untuk provinsi Jawa Timur. Peningkatan pendapatan dari pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dapat berpotensi meningkatkan kontribusi retribusi daerah, pajak daerah, dan jumlah tenaga kerja yang pada gilirannya akan mempengaruhi PAD suatu daerah. Penerimaan dari retribusi daerah dan pajak daerah dapat menjadi sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. Pendapatan suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain pemerintah (pengatur kebijakan), pelaku ekonomi (pengusaha yang menyerap tenaga kerja), dan masyarakat (baik sebagai konsumen maupun sebagai produsen). Ketiga elemen di atas mempunyai peran penting yang sama-sama dapat menunjang pendapatan daerah menjadi lebih baik (Mudrajat dalam Fajrianti, 2020).

Sektor industri, sektor perdagangan, dan sektor pertanian merupakan tiga penggerak utama perekonomian Provinsi Jawa Timur. Salah satu pusat terbesar bagi industri-industri ini, khususnya di sektor transportasi dan perdagangan, adalah Kota Surabaya. Diharapkan bahwa para pelaku usaha di sektor transportasi dan perdagangan ekspor di Surabaya akan memperoleh manfaat dari penyediaan fasilitas kegiatan ekonomi di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Jika mempertimbangkan semua hal, perekonomian Surabaya cukup menjanjikan dan

diperkirakan akan terus berkembang. Alhasil, keadaan ini dapat meningkatkan kedudukan Surabaya sebagai lokasi utama dengan potensi yang sangat besar untuk mendorong perluasan dan pembangunan ekonomi di wilayah Jawa Timur.

Berikut adalah data pendapatan asli daerah Kota Surabaya pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 yang disajikan dalam bentuk diagram.

**Gambar 1.1 Pendapatan Asli Daerah**



Sumber: Data diolah dari (djpk.kemenkeu.go.id, 2023) Kota Surabaya,  
Tahun 2014-2023

Berdasarkan data pada diagram pendapatan asli daerah Kota Surabaya Tahun 2014-2023, dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah Kota Surabaya dari tahun 2014 hingga 2023 terus mengalami peningkatan yang signifikan meskipun sempat terjadi fluktuatif pada tahun 2018-2020. Pencapaian PAD tertinggi diperoleh pada tahun 2023 yang mencapai angka Rp 5.524,07 Milyar Rupiah. Namun, pada tahun 2020 pendapatan asli daerah Kota Surabaya mengalami penurunan yang cukup tajam yakni diangka Rp 4.289,96 Milyar Rupiah, hal ini

dikarenakan adanya dampak Covid-19 yang membuat seluruh aktivitas kegiatan ekonomi khususnya di Kota Surabaya menurun sehingga mengakibatkan turunnya pendapatan asli daerah di Kota Surabaya. Apabila dilihat secara keseluruhan peningkatan pendapatan asli daerah Kota Surabaya pada 4 tahun terakhir, maka bisa dikatakan bahwa pendapatan asli daerah Kota Surabaya sudah mencapai titik maksimalnya atau bahkan bisa berpotensi meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Peningkatan yang konsisten pada pendapatan asli daerah Kota Surabaya ini tentu akan berdampak positif pada pembangunan dan kesejahteraan daerah, serta dapat mendorong kestabilan keseimbangan keuangan daerah.

**Tabel 1.1 Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) 5 Kota Terbesar di Jawa Timur (Dalam Satuan Milyar Rupiah)**

| No | Wilayah          | Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) |         |         |        |         |
|----|------------------|----------------------------------------|---------|---------|--------|---------|
|    |                  | Tahun                                  |         |         |        |         |
|    |                  | 2019                                   | 2020    | 2021    | 2022   | 2023    |
| 1  | Kota Surabaya    | 5381,92                                | 4289,96 | 4727,28 | 5314,7 | 5524,07 |
| 2  | Kota Malang      | 588,07                                 | 491,19  | 603,79  | 718,34 | 753,4   |
| 3  | Kota Batu        | 183,72                                 | 136,77  | 147,01  | 203,32 | 209,22  |
| 4  | Kota Kediri      | 266,75                                 | 262,89  | 439,9   | 319,3  | 351,17  |
| 5  | Kota Probolinggo | 175,78                                 | 183,68  | 212,85  | 191,6  | 209,78  |

Sumber: Data diolah dari (djpk.kemenkeu.go.id, 2023) Provinsi Jawa Timur,  
Tahun 2019-2023

Dapat dilihat berdasarkan tabel diatas bahwa Kota Surabaya masih menempati posisi tertinggi dalam pencapaian realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dalam 5 tahun terakhir (th. 2019- th. 2023), sedangkan posisi kedua ditempati oleh Kota Malang dan diikuti Kota Kediri pada posisi ketiga hingga seterusnya. Fenomena ini menjadikan trend positif bagi Kota Surabaya dalam mengurus keuangan daerah serta untuk meningkatkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, maka dari itu pemerintah daerah Kota Surabaya

diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (Simbolon *et al.*, 2022). Salah satu cara bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi ketergantungan mereka pada dana federal adalah melalui pajak daerah. Meskipun pajak daerah Kota Surabaya memainkan peran penting dalam meningkatkan pendapatan daerah, pelaksanaannya sebenarnya menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan ini adalah fenomena fluktuasi pemungutan pajak daerah, yang dapat dipengaruhi oleh sejumlah variabel, termasuk keadaan ekonomi, tingkat pengangguran, pengetahuan masyarakat tentang pembayaran pajak, dan sebagainya.

**Gambar 1.2 Pajak Daerah**



Sumber: Data diolah dari (djpk.kemenkeu.go.id, 2023) Kota Surabaya,

Tahun 2014-2023

Jika dilihat berdasarkan data pada diagram pajak daerah Kota Surabaya Tahun 2014-2023, bahwa jumlah pajak daerah Kota Surabaya dari tahun 2014 hingga 2023 terus mengalami peningkatan yang signifikan dengan data tertinggi

pada tahun 2023 yang mencapai angka Rp 4.536,11 Milyar Rupiah. Namun, pada tahun 2020 pendapatan asli daerah Kota Surabaya mengalami penurunan yang cukup tajam, hal ini dikarenakan adanya dampak Covid-19 yang membuat seluruh aktivitas kegiatan ekonomi khususnya di Kota Surabaya menurun sehingga mengakibatkan turunnya penerimaan pajak daerah di Kota Surabaya. Dengan adanya penurunan pajak daerah maka dapat mempengaruhi penurunan pendapatan asli daerah (Salsabila, 2022) Maka sebab itu, pada masa pandemi Covid-19 beberapa pemerintah daerah di Indonesia menetapkan kebijakan kelonggaran pajak, penghapusan dan insentif pajak, dalam rangka mendorong penerimaan pajak daerah, sekaligus membantu meringankan beban masyarakat (Rafie dalam Syamsul *et al.*, 2022). Meskipun demikian, diterapkannya kebijakan itu, ternyata tidak serta merta mendorong animo masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak (Wiratmini dalam Syamsul *et al.*, 2022).

Untuk menambah pendapatan daerah, Pemerintah Kota Surabaya juga mengandalkan sumber pendapatan lain yaitu retribusi daerah, selain pajak daerah. Karena dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan daerah, retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang kontribusinya sangat dapat diandalkan (Pekuwali *et al.*, 2020). Retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup penting dalam mendukung pembangunan daerah di Kota Surabaya. Namun, apabila retribusi daerah sering mengalami fluktuasi yang signifikan dari tahun ke tahun, dapat berdampak pada permasalahan pendapatan asli daerah. Dengan demikian, terdapat salah satu jenis retribusi daerah yakni retribusi pelayanan pelabuhan yang

merupakan jenis retribusi jasa usaha yang memiliki peran aktif dalam menyumbang peningkatan retribusi daerah.

**Gambar 1.3 Retribusi Kepelayanan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya**



Sumber: Data diolah dari (PT Pelindo III) Kota Surabaya,

Tahun 2014-2023

Dapat dilihat dari diagram diatas bahwa penerimaan retribusi pelayanan pelabuhan tanjung perak Surabaya dari tahun 2014 hingga tahun 2023 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2019 hingga tahun 2021 retribusi pelayanan pelabuhan tanjung perak Surabaya terus mengalami penurunan berturut-turut, yang awal mulanya di angka Rp 519,64 Milyar Rupiah di tahun 2019 turun hingga angka Rp 358,93 Milyar Rupiah di tahun 2021. Penyebab hal ini tidak terlepas dari beberapa faktor seperti adanya dampak virus covid-19 yang menyebabkan lumpuhnya seluruh kegiatan ekonomi, meningkatnya besaran tarif pelabuhan, jumlah pergerakan kapal, kapasitas terminal dan alat berat serta tingkat efisiensi pemerintah dalam membantu pengelolaan pelabuhan. Meskipun demikian, jumlah penerimaan retribusi pelayanan pelabuhan kembali meningkat pada 2 tahun

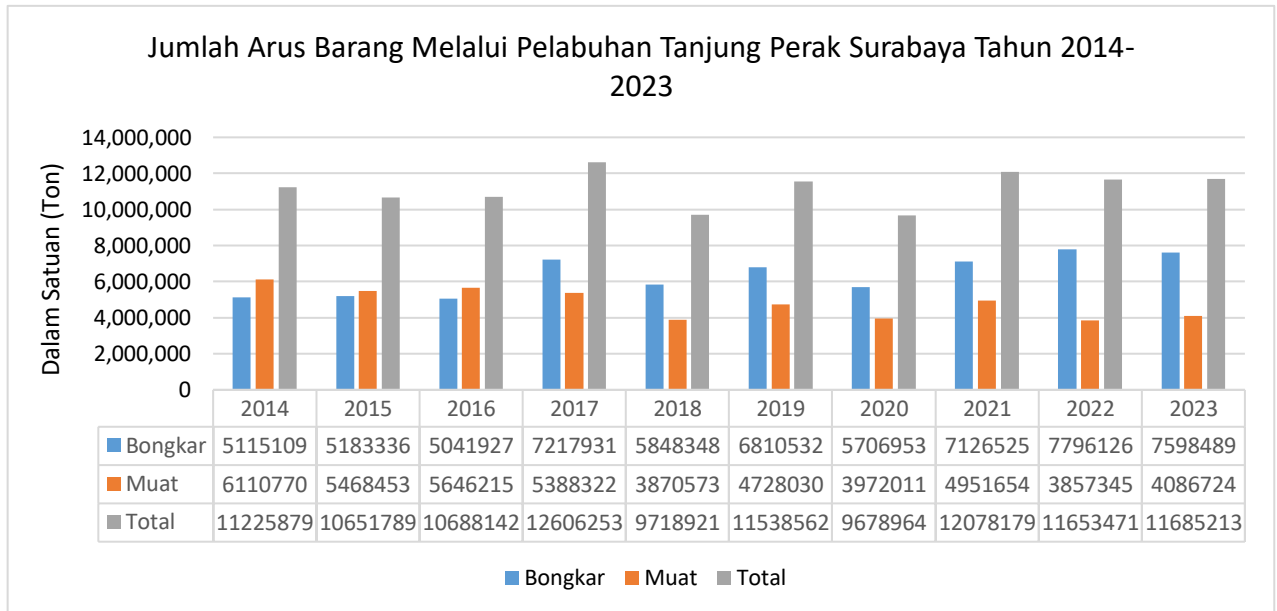
terakhir, yakni pada tahun 2022 pada angka Rp 392,64 Milyar Rupiah dan 407,68 Milyar Rupiah di tahun 2023. Meski begitu, peningkatan retribusi pelayanan pelabuhan yang terjadi di tahun 2022 dan tahun 2023 masih belum mencapai kembali di angka tertingginya pada tahun 2017 dengan jumlah Rp 580,37 Milyar Rupiah. Namun, dengan adanya peningkatan pada 2 tahun terakhir dapat mendorong keoptimisan akan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

Selain itu, besarnya nilai ekspor melalui pelabuhan tanjungan perak Surabaya juga menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Surabaya. Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan ekonomi di Kota Surabaya didominasi oleh sektor perdagangan, baik perdagangan dalam negeri maupun internasional sehingga dapat menjadikan pelabuhan tanjung perak Surabaya sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah melalui pendapatan yang diterima dari kegiatan distribusi perdagangan. Kegiatan ekonomi tidak hanya terdiri atas kegiatan konsumsi dan produksi, tetapi juga meliputi kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan yang berhubungan dengan usaha menyalurkan barang atau jasa dari tangan produsen menuju konsumen (Assauri dalam Zulkarnaen *et al.*, 2020).

Dengan demikian, meningkatnya kegiatan ekonomi pelabuhan tanjung perak Surabaya selain sebagai gerbang penghubung bagi Indonesia wilayah timur, juga dikarenakan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Jawa Timur. Keadaan itu otomatis berdampak pada meningkatnya arus distribusi barang dari dan menuju wilayah Jawa Timur baik untuk barang dalam negeri maupun perdagangan internasional. Pendapatan pemerintah yang bersumber dari

pendapatan asli daerah akan naik seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi. (Ramadhan & Syahidin, 2020).

**Gambar 1.4 Jumlah Arus Barang Melalui Pelabuhan**



Sumber: Data diolah dari (bps.go.id, 2023) Tahun 2014-2023

Dapat dilihat berdasarkan data pada tabel tersebut bahwa jumlah arus barang melalui pelabuhan tanjung perak Surabaya tahun 2014-2023 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2018 terjadi jumlah penurunan yang tajam yakni sebesar 2.887.332 ton dari tahun sebelumnya. Namun, pada tahun berikutnya yakni di tahun 2021 berhasil mengalami peningkatan sebesar 2.399.215 ton, angka tersebut merupakan jumlah kenaikan terbesar jika dibandingkan dengan tahun lainnya. Pada tahun 2017 ditetapkan sebagai tahun dengan jumlah arus barang terbanyak dari tahun lainnya yakni sebesar 12.606.253 ton. Untuk dapat mengoptimalkan pembangunan daerah, pemerintah daerah Kota Surabaya perlu untuk mengumpulkan dana yang besar. Dalam hal ini sumber dana pendapatan pemerintah yang harus ditingkatkan oleh pemerintah yakni dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan melalui perusahaan daerah yang bergerak pada sektor perdagangan dalam maupun luar daerah.

**Gambar 1.5 Nilai Ekspor Pelabuhan**



Sumber: Data diolah dari (jabar.bps.go.id, 2023) Tahun 2014-2023

Dapat dilihat dari diagram diatas bahwa nilai ekspor pelabuhan tanjung perak Surabaya tahun 2014 hingga tahun 2023 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2014-2020 nilai ekspor pelabuhan tanjung perak Surabaya dapat dikatakan rendah dibandingkan dengan 3 tahun berikutnya (th.2021 - th.2023). Tingginya nilai ekspor pelabuhan tanjung perak Surabaya tentu dapat memberikan kontribusi positif dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kota Surabaya. Hal tersebut dikarenakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri merupakan penerimaan daerah dari beberapa sektor seperti sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Mardiasmo dalam Kader *et al.*, 2023). Nilai ekspor dari pelabuhan sendiri

termasuk dalam sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sekaligus juga penerimaan daerah dari sektor perdagangan.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah memegang peranan penting dalam keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Kota Surabaya sebagai kota terbesar kedua setelah Kota Jakarta ([liputan6.com](http://liputan6.com)) yang memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah diharapkan dapat terus mempengaruhi pertumbuhan penerimaan pendapatan asli daerah secara positif. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah harus terus diperhatikan baik oleh pemerintahan Kota Surabaya maupun dari masyarakatnya sendiri. Pemerintahan Kota Surabaya diharapkan dapat mengurus secara baik pengelolaan keuangan daerah serta terus memfasilitasi masyarakatnya dalam kegiatan perekonomian khususnya pada sektor perdagangan, sedangkan untuk masyarakat Surabaya juga diharapkan dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam serta fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah guna untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dalam pengelolaan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD memiliki peran yang sangat signifikan dalam menganalisis keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah daerah. Pengelolaan APBD yang efektif dan transparan menjadi prasyarat penting dalam mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik yang optimal. Selain itu, APBD juga menjadi cerminan dari kebijakan fiskal dan strategi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya finansial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Dalam data Laporan APBD Kota Surabaya Tahun 2021-2023 dapat diketahui Pendapatan Daerah Kota Surabaya pada tahun 2021 mencapai 8.326,88 Milyar Rupiah dari anggaran yang disediakan sebesar 8.660,40 Milyar Rupiah. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa rasio efektivitas pendapatan daerah mencapai hingga 96,15%. Ditahun berikutnya Pendapatan Daerah meningkat menjadi 8.791,31 dari anggaran yang disediakan sebesar 9.533,44 Milyar Rupiah. Meskipun jumlahnya naik, tetapi angka ini menunjukkan penurunan rasio efektivitas pendapatan daerah dari tahun sebelumnya yakni sebesar 92,22%. Sementara itu, Belanja Daerah pada tahun 2021 adalah 7.819,08 Milyar Rupiah dari anggaran yang disediakan sebesar 9.828,39 Milyar Rupiah dengan rasio efektivitas mencapai 79,56%. Di tahun berikutnya jumlah Belanja Daerah meningkat menjadi 9.448,24 Milyar Rupiah pada 2022 dari anggaran yang disediakan sebesar 10.395,19 Milyar Rupiah. Dengan jumlah ini, rasio efektivitas belanja daerah meningkat menjadi 90,89%. Tahun 2023, pendapatan daerah kembali naik menjadi 9.604,78 Milyar Rupiah dari anggaran yang disediakan sebesar 10.723,82 Milyar Rupiah. Jumlah ini kembali menurun dari 2 tahun sebelumnya yakni dengan rasio efektivitas hanya sebesar 89,56%. Belanja Daerah ditahun 2023 ini jumlahnya juga meningkat menjadi 9.543.59 Milyar Rupiah dari anggaran yang disediakan sebesar 10.821,33 Milyar Rupiah. Angka ini kembali menurun dengan pencapaian rasio efektivitas belanja daerah sebesar 88,19%.

Besarnya APBD menunjukkan bahwa perekonomian Kota Surabaya semakin berkembang dan memiliki sejumlah industri utama yang berkontribusi terhadap pertumbuhan dan stabilitas ekonomi daerah. Dari sisi pembangunan

ekonomi, Kota Surabaya juga sangat maju dalam sejumlah bidang penting, meliputi perdagangan, industri, transportasi, bangunan, serta penyediaan tempat penginapan untuk makan dan minum. Dengan demikian, dengan adanya banyak perusahaan yang bergerak pada berbagai sektor unggulan, khususnya sektor perdagangan yang didukung penuh oleh fasilitas Pelabuhan Tanjung Perak dan sektor transportasi yang berkembang pesat melalui banyaknya transportasi maupun fasilitas umum seperti Bus Surabaya dan Terminal Purabaya, maka secara tidak langsung Kota Surabaya berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik melalui pajak dan retribusi yang dihasilkan maupun pendapatan yang didapatkan pada sektor tersebut.

Berdasarkan pada uraian tersebut, maka penting dilakukannya analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah, termasuk pajak daerah, retribusi pelayanan pelabuhan, dan kekayaan daerah yang dipisahkan yang meliputi jumlah arus barang dan nilai ekspor pelabuhan. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pendapatan asli daerah di Kota Surabaya dengan judul **“Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Pelayanan Pelabuhan, Jumlah Arus Barang Melalui Pelabuhan, dan Nilai Ekspor Pelabuhan Tanjung Perak Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 - 2023”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya?
2. Apakah Retribusi Kepelayanan Pelabuhan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya?
3. Apakah Jumlah Arus Barang Melalui Pelabuhan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya?
4. Apakah Nilai Ekspor Pelabuhan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui pengaruh Retribusi Kepelayanan Pelabuhan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.
3. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Arus Barang Melalui Pelabuhan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.
4. Untuk mengetahui pengaruh Nilai Ekspor Pelabuhan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.

#### **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini ditetapkan dengan menggunakan beberapa variabel yaitu Pajak Daerah, Retribusi Kepelayanan Pelabuhan, Jumlah Arus Barang Melalui Pelabuhan, dan Nilai Ekspor Pelabuhan sebagai variabel bebas (independen) dan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel terikat (dependen), untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Pada penelitian ini, maka hasilnya diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan digunakan sebagai acuan atau landasan dalam bidang ilmu ekonomi yang terkait dengan Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Kepelayanan Pelabuhan, Jumlah Arus Barang Melalui Pelabuhan, dan Nilai Ekspor Pelabuhan Tanjung Perak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya, serta dapat menambah literatur bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan ataupun sebagai bahan pertimbangan dalam menjalankan strategi dan program pembangunan daerah yang tepat serta saran dalam menetapkan kebijakan berkemajuan untuk meningkatkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan tepat khususnya di Kota Surabaya.